



# PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN  
NOMOR 8/Pdt.G.S/2019/PNCKr  
TANGGAL 22 Juli 2019

Penggugat  
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)  
Tbk  
MELAWAN  
Tergugat I  
ADENG Bin BAIH  
Tergugat II  
YATI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. R Yosep Iskandar Kepala Unit BRI Unit Kertasari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cikarang;
2. Andri Budi Satrio Mantri Kertasari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cikarang;
3. Jihan El Sadath Pekerja dalam penugasan khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cikarang;
4. Andri Anggara Legal Officer Kantor Wilayah BRI Jakarta 2;
- 5 Halley Putra Legal Officer Kantor Wilayah BRI Jakarta 2;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1312/KC-CKR/MKR/05/2019 tanggal 10 Mei 2019, yang beralamat di Perum Graha Tirta Dahlia No.82 Rt.001/013 Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

**L A W A N**

ADENG Bin BAIH, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Kura-kura Rt.001/006 Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

YATI, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Kura-kura Rt.001/006 Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Setelah mendengarkan pihak-pihak yang berperkara;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

*Halaman 2 dari 5 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PNCkr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu Penggugat hadir dengan diwakili Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menerangkan dengan cara musyawarah mufakat telah sepakat menyelesaikan Perkara yang diajukan dalam Surat Gugatan Sederhana tertanggal 13 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 24 Juni 2019 dengan register No 8/Pdt.G.S/2019/PN.Ckr, dengan jalan Perdamaian atas dasar kesepakatan para pihak dan untuk itu kedua belah pihak membuat perjanjian/upaya perdamaian yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 22 Juli 2019 yang isinya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan ini Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II secara bersama-sama menyatakan hal mengenai Perselisihan yang diperiksa pada Pengadilan Negeri Cikarang dalam perkara No 8/Pdt.G.S/2019/PN.Ckr, telah diakhiri melalui PERDAMAIAN dengan hal-hal yang disepakati bersama sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa nilai hutang yang harus dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.126.803.229,- (Seratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu dua ratus dua puluh Sembilan rupiah);

## Pasal 2

Bahwa nilai hutang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 wajib dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan cara sebagai berikut;

- a. Sebesar Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 30 Juli 2019;
- b. Sebesar Rp.12.500.000.- (Dua belas juta lima ratus rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 30 Desember 2019;
- c. Sebesar Rp.12.500.000.- (Dua belas juta lima ratus rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 30 Juni 2020;
- d. Sebesar Rp.12.500.000.- (Dua belas juta lima ratus rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 30 Desember 2020;

Halaman 3 dari 5 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PNCkr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebesar Rp.12.500.000.- (Dua belas juta lima ratus rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 30 Juni 2021;
- f. Sebesar Rp.12.500.000.- (Dua belas juta lima ratus rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 30 Desember 2021;
- g. Sebesar Rp.12.500.000.- (Dua belas juta lima ratus rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 30 Juni 2022;
- h. Sebesar Rp.12.500.000.- (Dua belas juta lima ratus rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 30 Desember 2022;

## Pasal 3

Bahwa sebagai jaminan pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini, Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan 1 (satu) buah surat jaminan milik Tergugat kepada Penggugat berupa:

- 1. AKTA JUAL BELI 745/2013 atas sebidang tanah seluas 2.183 m<sup>2</sup> (dua ribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak Kampung Pisang Batu Rt.010/006 Kecamatan Pebayuran, Kecamatan Karang segar, Kabupaten Bekasi, Fotocopy Akta Jual Beli tersebut terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

## Pasal 4

Bahwa jika Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a dan b, maka Penggugat tanpa meminta persetujuan Tergugat I dan Tergugat II terlebih dahulu akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjual Jaminan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Pasal 3;
- b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
- c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwintansi;
- d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- e. Mengambil uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi hutang Tergugat I dan Tergugat II di atas;

Halaman 4 dari 5 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PNCkr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Jika uang hasil penjualan jaminan tersebut ternyata lebih dari nilai sisa hutang, maka kelebihan uang tersebut harus dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II sedangkan jika uang hasil penjualan jaminan tersebut ternyata kurang dari nilai sisa hutang, maka Tergugat I dan Tergugat II dengan itikad baik segera melunasi sisa hutang tersebut;

## Pasal 5

Bahwa jika Tergugat I dan Tergugat II memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a dan b, maka Penggugat akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Penggugat akan menyerahkan agunan tersebut kepada Para Tergugat I dan Tergugat II dan mengeluarkan Surat Keterangan Lunas Tergugat I dan Tergugat II;

## Pasal 6

Bahwa penjualan jaminan tersebut dilakukan dengan jujur, terang dan tunai dengan mengacu kepada harga yang patut pada objek jaminan tersebut;

## Pasal 7

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

## Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam perkara ini sepakat untuk berdamai maka kepada para pihak tersebut dihukum untuk mentaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam perkara ini berdamai, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 15 ayat 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut;

Halaman 5 dari 5 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PNCkr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum pula kedua belah pihak tersebut untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin tanggal 22 Juli oleh kami RIZKI RAMADHAN,SH sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dipersidangkan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Panitera Pengganti HENDI FIRLANDY,SE.,SH dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tersebut.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL,

HENDI FIRLANDY,SE.,SH

RIZKI RAMADHAN,SH.

*Perincian Biaya Perkara :*

-----Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
-Biaya Pemberkasan-----	Rp. 75.000,-
-Biaya Panggilan-----	Rp.400.000,-
-PNBP Panggilan-----	Rp. 30.000,-
-----Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
-----Biaya Materai	Rp. 6.000,-
-----Biaya ATK	Rp. 50.000.-
Jumlah-----	Rp. 551.000,-